# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MUSANG DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

SKRIPSI

Oleh:

**Musaiyana**

NIM: C02215050

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Musaiyana

NIM : C02215050

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Musang Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2019

METERAI TEMPEL
18ED0AFF709604112
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Musaiyana
NIM. C02215050



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Musaiyana NIM. C02215050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2019

Pembimbing,

Dr.Fahrur Ulum,S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Musaiyana NIM. C02215050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 9 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Dr. Fahrur Ulum, S.pd., MEI. | Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag |
| NIP. 197209062007101003 | NIP. 197001031997031001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I | Zakiyatul Ulya, MHI |
| NIP. 197104172007101004 | NIP. 199007122015032008 |

Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUSAIYANA
NIM : C02215050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mozazana03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MUSANG DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

Musaiyana
C02215050



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang" ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait dalam kasus ini yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli musang. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara *editing* dan *analizing* kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan mendeskripsikan data menggunakan alur pola fikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli musang dilakukan oleh Bapak Mulyadi sebagai distributor. Musang yang dijual adalah musang mati dengan harga yang beragam sesuai jenis dan ukurannya. Adapun motif pembelian bermacam-macam yaitu ada yang digunakan sebagai pengobatan penyakit kulit dan asma dengan cara dikonsumsi sebagai bahan makanan: kedua, praktik jual beli musang di Desa Ngasinan pada dasarnya tidak diperbolehkan karena obyeknya adalah musang mati (bangkai) akan tetapi berdasarkan analisis *maṣlaḥah mursalah* praktik jual beli musang mati di Desa Ngasinan diperbolehkan hanya jika digunakan untuk pengobatan karena terdapat unsur *maṣlaḥah* (manfaat) di masyarakat Desa Ngasinan kecamatan kragan kabupaten rembang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada pihak penjual seharusnya hanya menjual musang kepada pembeli yang akan menggunakannya sebagai bahan obat dan bagi pihak pembeli (konsumen) hendaknya lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, meskipun untuk pengobatan akan lebih baiknya tetap mempertimbangkan halal tidaknya makanan tersebut menurut syariah Islam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI


Halaman

COVER DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

LEMBAR PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK..... v

MOTTO..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Kajian Pustaka..... 8

E. Tujuan Penelitian..... 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional..... 12

H. Metode Penelitian..... 14

I. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II *AL BAI'* DAN *MAṢLAHAH MURSALAH*..... 22

A. Jual Beli..... 22

1. Pengertian Jual Beli..... 22

2. Dasar Hukum Jual Beli..... 24

3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 25

4. Macam-macam Jual Beli..... 27

5. Larangan Dalam Jual Beli..... 30

B. *Maṣlaḥah Mursalah* ..... 31

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*..... 31




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*..... 33
3. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah*..... 34
4. Pendapat ulama mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*..... 34
5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Hujjah.. 36
6. Tingkatan *Maṣlaḥah*..... 37

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MUSANG DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBAN..... 36

A. Profil Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang..... 40
1. Letak Geografis..... 40
2. Luas Wilayah..... 41
3. Jumlah Penduduk..... 42
4. Kondisi Sosial Keagaman..... ..... 44
5. Kondisi Sosial Pendidikan..... 45
6. Keadaan Perekonomian..... 46

B. Mekanisme Praktik Jual Beli Musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.... 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MUSANG DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG..... 56

A. Analisis *Al-Bai'* terhadap praktik Jual Beli Musang di Desa Ngasinan..... 56

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Jual Beli Musang di Desa Ngasinan..... 58

BAB V PENUTUP..... 65

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak lepas dari kebutuhan *primer, skunder, tarsier*. Manusia memiliki ketergantungan kebutuhan pada orang lain termasuk dalam kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia tidak hidup sendiri. manusia adalah mahluk sosial yang tidak lepas dari keinginan dan intraksi antara satu dengan yang lain dalam segala aspek termasuk bermuamalah.[1]

Muammalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Dalam ekonomi Islam dikenal dengan muamalah.[2] Dalam hal ini Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat muammalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus dikuti dan taati dalam hidup bermasyarakat dalam menjaga kepentingan manusia.[3]

Persoalan muamalat yang senantiasa berkembang dinamis dari zaman ke zaman penting diperhatikan agar perkembanganya tidak menimbulkan Kesulitan atau *muḍārat* pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan dari pihak lain. Islam memerintahkan agar memperhatikan perkambangan

---

[1] Dany Haryanto, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 3.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.
[3] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman sesuai kebutuhan manusia jangan sampai menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak dan kebebasan bagi pihak lain. Artinya, masalah muamalat diatur dengan sebaik-baiknya aturan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudarat kepada orang lain.[4] Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan dalam muamalat adalah jual beli, yaitu proses transaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola *(taṣarruf)* dengan ijab dan qobul yang sesuai dengan syara'.[5]

Proses transaksi dalam jual beli merupakan kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Agama Islam telah memberikan peraturan, dasar tegas dan jelas seperti diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat dan bentuk jual beli yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.[6]

Karena manusia tidak lepas dari kebutuhan hidupnya, maka jual beli merupakan salah satu alternatif paling mutlak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli merupakan jalan rezeki yang ditunjukan kepada manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu syarat jual beli adalah harus menenuhi syari'at Islam bebas dari penipuan, kekerasan, kesamaran, riba atau jual beli yang jelas halal haramnya termasuk suci dan mensucikan. Jual beli bukan hanya berorientasi sekedar

---

[4] Nazar Barkry, *Problem Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.
[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...,* 68.
[6] M. Ali Hasan, *Masail Fighiyah*: *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh untung sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan Allah.[7]

Dalam hal ini penulis menemukan praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, meliputi praktik jual beli musang yang masih hidup dan mati. Namun penulis lebih spesifik pada praktik jual beli musang mati yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngasinan dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat.

Berdasarkan wawancara pendahuluan, praktik jual beli musang hidup atau mati dilakukan sebagai bagian dari jual beli yang berindikator terhadap perolehan keuntungan dari penjualan. Dalam hal ini Islam tidak melarang muamalah dan bentuk transaksi lainnya sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman.

Dalam *qawā'id fiqiyāh* disebutkan :

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الاِبَاحَةِ إلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَىٰ تَحْرِيْمِهَا

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman (yang melarang).[8]

Islam membolehkan praktik jual beli seperti pada praktik jual beli musang masih hidup yang terjadi di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Namun, terdapat larangan dalam Islam jika dalam

[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah...,* 5.
[8] A. Djazuli*, Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Prenedamedia Group, 2006), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik yang diperjualbelikan terdapat barang haram dan tidak mensucikan seperti jual beli musang mati (bangkai). Dalam hal ini penulis memberikan diskripsi lapangan yang terjadi pada praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yaitu:

1. Penjual memperjualbelikan musang masih hidup atau mati (bangkai) dengan cara berburuh sendiri dan juga mendapatkan setoran dari pengepung.
2. Musang yang diperjualbelikan terdiri dari musang masih hidup dan musang mati (bangkai). Penjual membedakan antara musang hidup dan musang mati (bangkai), musang hidup selain sebagai hiasan juga diperuntukan sebagai konsumsi makanan, musang mati (bangkai) penjual mengolah menjadi minyak oles sebagai bahan obat penyakit kulit dan sejenisnya yang diperjualbelikan di pasar bebas.

Berdasarkan diskripsi tersebut praktik jual beli musang mati (bangkai) yang diperjualbelikan terkatagori (bangkai). Dalam Islam sangat tegas diatur bahwa praktik jual beli musang mati (bangkai) tergolong praktik jual beli yang dilarang selain tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli pada barang yang diperjualbelikan. Pada praktik jual beli diharuskan benda-benda yang diperjual belikan suci dan mensucikan. Hal ini terdapat dalam dalil yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir r.a Rasullullah Saw bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لاَ ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

> Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132).[9]

Maka dalam penulis perlu meneliti bagaimana praktik jual beli musang hidup dan mati yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Praktik jual beli musang hidup dan mati tersebut selain digunakan sebagai konsumsi makanan juga diperuntukan sebagai bahan obat dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Hal ini tentu praktik jual beli mempunyai manfaat dan unsur kebutuhan masyarakat di Desa Ngasinan. Kebutuhan *hājah* menjadi salah satu faktor memberikan manfaat meskipun keberadaan jual beli musang mati terdapat dalil yang melarang dan perbedaan pandangan ulama' dalam praktik jual beli musang mati (bangkai).

Kemashalatan yang keberadaan tidak didukung syara' melalui dalil-dalil yang terperinci inilah yang disebut dengan *maṣlaḥah,* karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlaḥah* dapat menghindari masyarakat dari

[9] Ringkasan Kitab Hadis Shahih Imam Bukhari HR Abu Dâwud No. 2236 dan Muslim No. 4132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maṣlaḥah* akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.[10]

Terdapat dalam kaidah fiqih "kemudaratan harus ditolak (dihilangkan) sekedarnya saja". Maka berdasarkan latar belakang tersebut studi kasus ini layak untuk dikaji lebih mendalam untuk memberikan jawaban atas fenomena sosial yang terjadi dalam sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Musang Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang."

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jual beli musang yang diperjualbelikan terkatagori mati (bangkai) di Desa Ngasinan.
2. Praktik jual beli musang memenuhi syarat dan rukun jual beli di Desa Ngasinan.
3. Praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

[10] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pandangan hukum Islam berobat atau konsumi makanan dengan Musang yang terjadi di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecematan Kragan Kabupaten Rembang.

## C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

## D. Kajian Pustaka

Tujuan dari dilakukannya pengkajian pustaka ini adalah untuk memperoleh suatu perbandingan antara suatu permasalan terdahulu yang berhubungan dengan inti permasalahan yang saat ini penulis teliti, sebagai bukti keaslian dari penelitian tersebut dan untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghidari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian Pustaka adalah deskipsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Berdasarkan penelusuran penulis belum menemukan yang secara spesifik memiliki kesamaan dalam pembahasan dan analisa kesimpulan dalam skripsi ini. Akan tetapi ada beberapa pembahasan penelitian sebelumnya yang membedakan baik dari objek dan studi kasus penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas, dengan judul *"Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjuan Hukum Islam (studi kasus di pasar satwa dan tanaman hias yogyakarta).* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai praktik jual satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli satwa liar di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta, dalam pelaksanaanya tidak memenuhi karena sebagian besar satwa liar yang diperjualbelikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan ketetapan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservarsi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan peraturan pemerintah No.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis

[11] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuhan dan satwa, sehingga menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dari objek jual belinya karena mengandung unsur yang dilarang Undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.[12]

2. Skripsi ditulis oleh Luthfi Abdurrahman dengan *judul " Tinjuan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus Di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)* Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa jual beli tokek di desa Sinduharjo diperbolehkan tergolong dalam *urf fasid* (kebiasaan yang buruk) hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam dan beberapa faktor yang memperngaruhi pada msyarakat tersebut.[13]
3. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Tri Pebrianto dengan judul skripsi *"Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)"*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli burung bakalan hukumnya diperbolehkan, tetapi dalam praktik pelaksanaan akad jual beli terdapat unsur-unsur *gharar* sehingga hukum jual beli tersebut menjadi dilarang (haram) oleh agama.[14]

---

[12] Fajar Tri Pamungkas, "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjuan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakrta)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 75.
[13] Luthfi Abdurrahman, "Tinjuan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus Di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 66.
[14] Dimas Tri Pebrianto, "Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Muchamat Yudianto *Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukarta 2015 judul skripsi tentang " Tijuan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang) "* penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pada keadaan atau fonomena sosial yang berhubungan dengan praktik akad jual beli ikan nelayan. Pelaksanaan praktik akad jual beli sesuai dengan adat yang ada di Desa Pangakalan Kecamatan Rembang adalah secara lisan tidak tertulis, karena masyarakat menggunakan sistem kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Permaslaha dalam penelitian ini penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan pada pihak nelayan dan transaksi antar belah pihak merasa dirugikan, karena tengkulak melakukan kecurangan penimbangan ikan sehingga dalam praktik jual beli ikan nelayan di Desa Pangakalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang hukumnya tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam.[15]
5. Jurnal dari Ahmad Syarif, tahun 2016 dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Bel Tripang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah" penelitan ini menjelaskan tentang Praktik jual beli tripang

[15] Muchamat Yudianto, " Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh Nelayan Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang dipadukan dengan hukum Islam dan maslahah mursalah.[16]

Dalam berbagi sumber yang diperboleh dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam subyek penelitian yaitu persamaan dalam jual beli dan perbedaan dalam obyek dan studi kasus penelitian yaitu praktik jual beli musang masih hidup dan mati (bangkai) di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas, yang mana penulis mencoba mengkaji tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang"

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

[16] Ahmad Syarif, "Anlisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas (Studi Kasus di Desa Brakas Raas Sumenap)", *Jurnal Sarjana Hukum Bisnis Shari'ah*, No.1, Vol. 1 (Mei, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari dua aspek yaitu ditinjau dari segi teoritis dan ditinjau dari segi praktik adapun kedua hal tersebut adalah :

1. Secara Teoritis
   a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
   b. Sebagai referensi pemikiran, wawasan keilmuan dalam perkembangan imu hukum Islam, pada masalah perspektif hukum Islam terhadap jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
   c. Memberikan deskripsi tentang hasil jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Secara Praktis

   Memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat dan bagi penjual yang sudah melakukan praktik jual beli musang untuk mempertimbangkan dan lebih berhati-hati dalam segi aspek hukum Islam dan dapat membedakan antara kebutuhan mendesak di masyarakat atau hawa nafsu belaka penjual melakukan praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan di dalam penelitian ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Musang Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang". Diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul penelitian di atas sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.[17]
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[18] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* untuk mempermudah mengenalisa hukum dalam praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Jual beli musang, musang nama umum bagi sekelompok mamalia pemangsa (bangsa karnivora) dari suku *Viverridae.* Hewan ini kebanyakan merupakan hewan malam (nokturnal) dan pemanjat yang baik. Dalam hal ini praktik dalam jual beli musang terdapat dua katagori

[17] Sudarno, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rinerka Cipta. 1992), 116.
[18] Mohamad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu penjualan musang hidup dan musang mati. Jual beli musang mati diperuntukan sebagai bahan obat oles untuk penyakit kulit sedangkan musang hidup diperuntukan sebagai konsumsi makanan sehingga penulis lebih spesifik pada bagaimana praktik jual beli musang baik yang masih hidup atau mati di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[19] Jadi penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.[20] Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Musang Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragang Kabupaten Rembang". Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan semestinya. Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang baik dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.
[20] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Praneda Media Grup, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat atau lapangan dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung, dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam kebiasaan setempat.[21] Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang praktik pelaksanaan jual beli musang yang ada di Desa Ngasinan Kecamatan Kragang Kabupaten Rembang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh.[22] Sumber data meliputi:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulanya dapat dilakukan dengan observasi, interview atau wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.[23] Narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penjual musang hidup atau musang mati (bangkai) baik berburuh sendiri atau mendapatkan setoran dari pengepung di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

---

[21] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.
[23] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembeli musang hidup dan musang mati (bangkai) yang diperuntukan untuk bahan obat oles penyakit kulit dan dikonsumsi sebagai makanan yang ada di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberi informasi pada pengumpulan data seperti lewat dokumen orang lain dan sebagainya.[24] Dalam penelitian ini data sekunder digunakan sebagai pelengkap penjelas tentang sumber-sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini melalui beberapa data seperti website, artikel dan jurnal-jurnal lainnya. Data sekunder sebagai berikut:

1) Dalam artikel arti Kata (Musang) Makna Pengertian dan Definisi
2) Dalam artikel seputar tentang Musang Luwak (Paradoxurus Hermaphroditus).
3) Dalam artikel tentang seputar Dunia Musang (Paradoxurus Hermaphroditus), Latufahbahrun.blogspot.com.
4) Dalam jurnal tentang Kaidah Penentuan Hukum Musang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara (interview) salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[25] Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face)* maupun dengan menggunakan telepone.[26] Metode ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah diperoleh dari sumber primer.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[27] Metode ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan cara mengamati secara langsung.

---

[25] Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 138.
[26] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137-138.
[27] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[28] Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh seperti gambar praktik jual beli musang, melalui dokumentasi lainnya yang mendukung.

b. *Organizing,* mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[29] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat diperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

c. *Analizing,* dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[30] Teknik ini digunakan penulis dalam penulisan penyusunan pada Bab Keempat

[28] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[29] Ibid., 154.
[30] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Analisis Hukum Islam dan *maṣlaḥah mursalah* pada praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Oleh karena itu dapat diketahui kesesuaian hukum antara data yang diperoleh dari narasumber tentang praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kabupaten Kragan Kecamatan Rembang.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). Berdasarkan data-data tentang praktik jual beli musang di Desa Ngasinan yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan kemudian dianalisis dengan pola fikir deduktif dimana dapat mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Artinnya dengan mengemukakan dalil-dalil umum dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli untuk dipakai mengenalisis data pada praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memudahkan pembaca dalam menelaa atau memahami isi penelitian tentang ”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Musang di Desa Ngasinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang" Maka disusun sebuah sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini mengambarkan kerangka pemikiran penyusunan dalam melakukan penelitian serta upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab Kedua, berisi konsep tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, 'urf dan *maṣlaḥah mursalah* membuat jual beli menjadi sah dan *fasid,* hal-hal yang menghalalkan dan mengharamkan. Bab ini juga membahas apakah praktik jual beli musang yang masih hidup dan mati (bangkai) di Desa Ngasina Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang memberikan dampak *maṣlaḥah mursalah* atau *mudarat* bagi masyarakat di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak geografis dan demografi, latar belakang mengapa terjadi proses praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bab Keempat, merupakan inti penyusunan skripsi ini, yang berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Bab ini membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang analisis hukum Islam ditinjuan dari fakta lapangan dan mengambarkan apakah praktik jual beli musang memberikan manfaat bagi masyarakat atau mudarat. Sehingga mengapa hal ini menjadi kebiasaan di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga penulis dapat memberikan saran-saran penting dalam kebaikan dan kesempurnaan penelitian. Pada bagian akhir penelitian, penulis mencamtumkan Daftar Pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

## *AL-BAI'* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

### A. Jual Beli *(Al-Bai')*

1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bai'*)

Istilah jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli.[1]

Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu pristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Berbeda dengan pendapat Idris Ahmad dalam Kitab Fiqih Al-Syafi'iyah yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai', At-Tijarī dan Al-Mubadalah,* Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29:

يَرْجَوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

Mereka mengharapkan *tijari* (perdagangan) yang tidak akan rugi (Q.S Fathir:29).[2]

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2004), 33.
[2] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015), 73.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut etimologi jual beli diartikan,

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[3]

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4] Terdapat beberapa pandangan ulama tentang jual beli diantaranya menurut ulama Hanafiyah jual beli secara definitif adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[5]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah piha yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi

---

[3] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN STAIN PTAIS dan UMUM* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015), 73.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002) , 67.
[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda-benda tersebut seperti alkohol, babi, bangkai dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar (transaksi jual beli) maka jual beli tersebut dianggap *fasid.*[6]

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang lain atas sebab kebutuhan pada satu pihak dan pihak yang lain atau pemindahan kepemilikan yang dapat dibenarkan oleh syara' berupa syarat dan rukun dalam jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' artinya jaiz atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan kepada dalil Al-quran, sunnah dan ijma'. Dalam dalil Al-Qur'an terdapat:[7]

a. Qs. An-Nisa (4) : 29

يأَيُّهاَ الّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ إنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[8]

---

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 68.
[7] Departemen RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 56
[8] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Qs. Al-Baqarah : 275

أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah : 275).[9]

c. Qs. Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ

Tidak ada dosa bagimu utuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masyarilham. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu bener-bener termasuk orang-orang yang sesat." (Q.S Al-Baqarah (2) : 198).[10]

Adapun dalil dari sunnah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلئ الله عليه وسلم سُئِلَ : أَيُّ الْكَسَبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ رَوَاهُ اَلْبَزّارُ , وصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi Saw ditanya, " apa usaha yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseoarang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur". Mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merigukan orang lain." ( HR. Al-Bazzar, hadist ini shahih menurut Tirmidzi).[11]

Ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi saw, bersepakat ijma' tentang kebolehan praktik jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan

[9] Ibid., 47.
[10] Ibid., 24.
[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah...,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Menetapkan rukun jual beli para ulama berbeda pendapat. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' dikutip oleh Racmat Syafe'i ada empat, diantaranya:

1) *Bai'* (penjual)
2) *Mushtarī'* (pembeli)
3) *Ṣighat* (ijab dan qobul)
4) *Ma'qūd 'alaih* (benda dan barang)[12]

Dalam rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1) Pihak-pihak
2) Objek; dan
3) Kesepakatan[13]

b. Syarat jual beli

1) Para pihak (penjual dan pembeli)
   a) Berakal, orang gila atau bodoh tidak sah jualbelinnya.
   b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
   c) Kedua tidak mubazir

[12] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015), 76.
[13] Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2009), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Baligh

2) Ijab dan kubul

Berikut syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli dilarang diam setelah menyatakan ijab dan sebaliknya.

b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang bergama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

3) Benda dan barang

Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

a) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada

b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan

c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

d) Barang yang diperjualbelikan harus halal

e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli

f) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui

g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang ada ditempat jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[14]

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, segi benda yang dijadikan objek jual beli. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:[15]

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[16]

b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasullullah saw bersabda:

Dari ibnu Umar r,a., berkata; Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang " (Riwayat Bukhari).[17]

---

[14] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 37.
[15] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 91.
[16] Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tarjemah* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1996), 87.
[17] Fathul Bari, *Hadis Dar Ath Thaiban Riyadh* (t.tp.: t.p., t.t.), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga. Rasulullah saw bersabda:

> Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).[18]

d. Jual beli dengan *muḥāqalah,* Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muḥaqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

e. Jual beli dengan *mulāmasah,* jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

f. Jual beli dengan *mukhāḍarah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kancang atau lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

---

[18] Marsun Sasaky, *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam* (Abū Dāwud,Tirmidhī, An-Nasā'i dan Ibnu Mājah), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Jual beli *gharar,* jual beli yang kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolom atau menjual kacang tanah atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan ini dilarang. Rasulullah saw bersabda:

> "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu (Riwayat Ahmad)."

h. Jual beli dengan *muzabanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.[19]

5. Larangan Dalam Jual Beli

Ada beberapa larangan dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut:

a. Dilarang jual beli barang yang diharamkan

1) Qs. Al-'An'am (6): 119

وَمَالَكُمْ ألا تَأْكُلُوْا مِمّاَ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وإِنَّ كَثِيْراًلَيَضَلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

> Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padalah sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-'An'am (6) : 119) [20]

[19] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 100.
[20]Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Qs. Al-Maidah (5) : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِوَالْمُنخَةُ وَالْمَوقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسمُوْا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَومَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ دِيْنَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسلامَ دِيْنًا فَمَنِ اضطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْماً

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembalih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditunduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku-ucapkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Maidah (5) : 3).[21]

## B. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad)* dari kata *al-maṣālih.* Pengarang kamus Lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *aṣ-ṣalah dan al-maṣlaḥah* bentuk tunggal dari *al-maṣlaḥah* semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui

[21] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Tarjemah* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu proses seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit semua bisa dikatakan maslahāh.[22] *Maṣlaḥah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah mursalah.* Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti "manfaat" dan *mursalah* berarti "lepas".[23]

*Maṣlaḥah mursalah* yang dikemukan oleh Abdul Wahhab Khallaf sesuatu dapat dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (Maṣlaḥah yang lepas dari dalil secara khusus).[24]

*Maṣlaḥah mursalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Berbeda dengan *maṣlaḥah mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqih adalah : "Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal, sedang dalil yang disepakati tetang (hal tersebut) tidak terdapat".[25]

*Maṣlaḥah mursalah* artinya mutlak (umum). Menurut ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuat hukum untuk mewujudkan, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggapnya atau tidaknya kemaslahatan. Disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Artinya bahwa penetapan suatu

---

[22] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, Stain, Ptais* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2010), 117.
[23] Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Pradigma Fiqih Modera* (Jakarta: Erlangga, 2008), 60.
[24] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenedia Media Group, 2009), 148-149.
[25] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.[26]

*Maṣlaḥah mursalah* dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama,* bahwa maslaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syari'i* baik yang mengakui atau menolaknya. *Kedua,* bahwa maṣlaḥah mursalah harus sejalan dengan maksud tujuan syar'i dalam menysariatkan hukum. *Ketiga,* bahwa maṣlaḥah mursalah dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharat.[27] Penulis dapat menyimpulkan *maṣlaḥah mursalah* kepentingan bersama yang tidak terbatas dan secara konsep syariah ada untuk kepentingan bersama karena memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bersama.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

   a. Al-Qur'an

      1) Surah Al-Maidah ayat 6

...مَايُرِيْدُاَللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْـ حَرَجٍ...

Allah tidak hendak menyulitkan kamu ".(Al-Maidah (5): 6)[28]

      2) Surah Al-Hajj ayat 78

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى آلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.... (Al-Hajj (22): 78)[29]

---

[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) 110.
[27] Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keunagan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118-119.
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*…, 180.
[29] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surah Al- Baqarah ayat 185

...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ...

.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.... "( Surah al-baqarah (2):185).[30]

b. Hadis Nabi

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ (رواه البخاري)

Kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan bukan untuk memberikan kesulitan (HR. Al- Bukhari).

3. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam rangka menjelaskan pengertian *maṣlaḥah mursalah* Abdul Karim Zaidan dikutip oleh Satria Effendi menjelaskan macam-macam *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah mu'tabarah,* yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikanya.

b. *Maṣlaḥah mulqhah,* yaitu sesuatu yang dianggap maṣlaḥah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat

c. *Maṣlaḥah mursalah*, yang dimaksud dalam pembahasan ini, sama seperti definisi yang disebut diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan

[30] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pula ada bandingnya dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

4. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasullullah. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahariyah, dari kalangan *Syafi'iyah* dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti yang dikemukan Abdul Karim Zaidan, antara lain:[31]

a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena masih ada *maṣlaḥah* yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya.
b. Membenarkan *maṣlaḥah mursalah,* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu berbagai pihak untuk menetapkan hukum menurut setiap orang dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan kalangan Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa

[31] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kenacana Prenedia Media Group, 2009) 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan yaitu:

a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah.
b. Para sahabat dalam berijtihad menggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa seorang pun yang membantah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah karena kenyataanya berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[32]

5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Hujjah

Para ulama menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu ada tiga syarat dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah.

[32] Ibid., 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu.
b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' dalam kenyataanya benar-benar menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus dengan tidak melihat mayoritas manusia karena kemaslahatan harus untuk mayoritas umat manusia.
c. *Maṣlaḥah* harus masuk akal (*rationable)*, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional dan dapat diterima.

Ukuran lebih konkret dari kemaslahatan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* Imam al-Syāitibi dalam *al-muwāfaqah* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Djazuli dapat disimpulkan persyaratan kemaslahatan tersebut. *Pertama,* Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqāsid al-shāriah,* semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qothi' baik *wurud* maupun dalalahnya. *Kedua,* Kemaslahtan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. *Ketiga,* Kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan bisa dilaksanakan.[33]

6. Tingkatan *Maṣlaḥah*

Imam al-Syatibi dalam kitab *al-muwāfaqah* yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq tujuan umum dari kehadiran hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan demikian kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.[34]

*Maṣlaḥah* termasuk bagian dari Maqasid Syariah atau tujuan yang Allah Swt inginkan pada mahluknya yaitu sebagai berikut: *pertama,* memenuhi hajat agamanya. *Kedua,* memenuhi hajat jiwanya. *Keempat,* memenuhi hajat akalnya. *Kelima,* memenuhi hajat keturunannya dan memenuhi hajat hartanya. Kelima hajat hajat tersebut didasarkan pada *Istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu* (juz'iyyat) bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap prilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat tersebut adalah maslahat dan sebaliknya

[33] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih & Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktik* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 29.
[34] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut adalah mafsadat. Sebagaimana penjelasan asy-syatibi:

> "Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt. Yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima) yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunanya dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang betujuan melindungi lima maqasid ini, maka itu termasuk maslahah. Dan sebaliknya, setiap usaha yang berujuan menghilangkan lima maqasid maka termasuk madharat"[35]

Asy-Syatibi memperkenalkan konsep baru metodologi fiqh yang berorientasi pada kemaslahatan umat, yaitu *maqāsid al-sharī'ah,* atau tujuan diturunkannya hukum syariah. Al-Syatibi membagi *maqāsid al-sharī'ah* menjadi tiga bagian diantaranya: *ḍarūrīyat* (primer), *ḥājīyat* (sekunder), dan *taḥsīnīyat* (tersier).[36] Berikut kelima tujuan pokok dikatagorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:[37]

a. *Maṣlaḥah ḍarūrīyat,* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Maṣlaḥah ḥājīyat,* kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindari manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. *hājiyat* ini berkaitan dengan masalah *rukhsah* (keringan) dalam ilmu fiqh.

---

[35] Oni Sahroni, et al., *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), 41-42.
[36] Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 77-78.
[37] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) , 337-338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah taḥsīnīyat* kebutuhan menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt dalam batas kewajaran. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara terkait dengan kebutuhan ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

7. Pendapat Ulama Tentang Musang

Musang saat ini menjadi hewan peliharaan banyak masyarakat bahkan banyak kalangan pemuda mempunyai komunitas MLI (Musang Lovers Indonesia) yang tersebar diseluruh indonesia. Sementara itu masih banyak orang awam yang belum mengatahui tentang hukum memakan atau mengonsumsi musang.

Musang dalam bahasa arab *tsa'lab* adalah jenis hewan yang halal untuk dikonsumsi, karena walaupun bertaring musang tidak mempertakuti da memangsa manusia atau hewan lainnya dengan taringnya, musang termasuk hewan yang baik menurut beberapa kalangan madzhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum memakan/mengonsumsi musang tidak diharamkan meskipun bertaring dan berkuku tajam, namun musang bukan binatang buas. Binatang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertaring dan berkuku tajam, tapi bukan binatang buas (misal: herbivora).[38]

> Dalam riwayat dari Ibnu Abi Ammar berkata: "aku pernah bertanya kepada jabir tentang musang, apakah ia termasuk hewan burunan? Jawabanya: "Ya!" lalu aku bertanya: "Apakah boleh dimakan ?" Beliau menjawab: "Ya!". Aku bertanya lagi: "Apakah engkau mendenga dari Rasulullah?" Jawabnya: "Ya!" (Shahih. HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan dishahihkan oleh Ima Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, IbnuQoyyim serta Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Habir).

[38] Raniabi, "Pendidikan Agama Islam Halal Karena Fatwa Ulama", dalam Rianabi.wordpress.com, diakses pada 25 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTIK JUAL BELI MUSANG
# DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

## A. Profil Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memiliki kebutuhan dalam memenuhi keberlangsungan hidup, baik kebutuhan sendiri ataupun orang lain. Jual beli salah satu alternatif dilakukan oleh setiap manusia. seperti jual beli musang yang terjadi di masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

1. Letak Geografis

Desa Ngasinan adalah Desa yang terletak di Kecamatan Kragan dan terletak paling timur dari Kabupaten Rembang, Desa Ngasinan memiliki dua akses jalan lumayan jauh dari jalan raya menuju pusat kecamatan yang pertama dari arah barat harus melewati Desa Sendengwaru dan sebeleh timur harus melewati Desa Kendalagung dengan jarak 12 km dari kecamatan dengan kabupaten kota memiliki jarak sejauh 25 km dari Kabupaten, sementara itu ada beberapa kendala mengenai akses keluar masuk Desa seperti jalan yang rusak dan banyak berlubang dan terbatasnya kendaraan angkutan roda empat, roda dua (ojek) maupun becak, sehingga warga harus memiliki kendaraan pribadi untuk



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan aktivitas ke luar desa. Menjelaskan batas-batas Desa Ngasinan adalah sebagai berikut.[1]

a. Sebelah utara : Desa Sendangwaru
b. Sebelah selatan : Desa jambeyen, Kec. Sedan
c. Sebelah barat : Desa Sendangwaru
d. Sebelah timur : Desa Kendal Agung

Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang merupakan Desa yang tidak terlalu besar, desa yang terletak di tengah-tengah sawah dan tegalan (tanah kering) memiliki 4 dusun RT dan 3 RW, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (kasun) dengan rincian sebagai berikut:

a. Dusun Ngasinan terdiri 3 RT masuk dalam RW 03
b. Dusun Kongsen terdiri dari 3 RT masuk dalam RW 02
c. Dusun Nggerejek terdiri dari 1 RT masuk dalam RW 01
d. Dusun Ngelarangan terdiri dari 1 RT masuk dlam RW 01

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah 120,227 hektar yang terdiri dari.[2]

a. Tanah sawah yan terdiri dari 2 macam yang di bedakan menjadi:
   1) Sawah tanah hujan : 22,00 ha.
   2) Sawah irigasi : 0,545 ha.

[1] Kasmuri, *Wawancara,* Rembang, 27 Maret 2019.
[2] Data Morfologi Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tanah kering terdiri 3 macam yang di bedakan menjadi:

1) Tanah tegalan : 43,00 ha.

2) Tanah pemukiman : 7,600 ha.

3) Bangunan umum : 3,206 ha.

4) Tanah perkantoran seluas : 0,5 ha.

5) Tanah wakaf seluas : 0,950 ha.[3]

Luas wilayah Desa Ngasinan tidak terlalu luas, dengan jumlah penduduk yang besar dengan sektor pertanian sebagai mata pencaharian dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat, sehingga salah satu warga Desa Ngasinan dalam hal untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat bekerja sebagai petani penggap maupun petani pemilik tanah pertanian.

3. Jumlah Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Ngasinan bersuku jawa. Tetapi ada juga penduduk dari luar yang menikah dengan penduduk Ngasinan kemudian menetap, ada juga disebabkan karena tuntutan tugas seperti mengajar dan penugasan dalam bidang kesehatan. Selain itu penduduk Desa Ngasinan mayoritas adalah penduduk keturunan asli dari Desa Ngasinan. Pada tuhan ini jumlah penduduk Desa Ngasinan memiliki penduduk yang rinciannya sebagai berikut:

a. Jumlah kepala kelurga : 552 KK

b. Jumlah penduduk : 1715 Jiwa

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumlah laki-laki : 866

d. Jumlah perempuan : 849

Berdasarkan jumlah data penduduk kemudian klasifikasikan penghasilan warga Ngasinan, warga dengan pendapatan menegah menempati urutan pertama, selanjutnya warga kurang mampu dan yang trakhir adalah warga mampu. Klasifikasi ini berdasarkan tingkat pemenuhan kebutuhan kemudian dibandingkan dengan perolehan dari profit maupun nonprofit yang mereka miliki. Angka kematian di Desa Ngasinan cenderung lebih sedikit, penyebab faktor kematian dikarenakan lanjut usia sedangkan angka kematian bayi baik itu lahir maupun lahir hidup diperkirakan antara 5-6 pertahun.[4]

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngasinan keseluruhan adalah beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Desa Ngasinan. Kegiatan keagamaan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pribadatan yang memadai dengan adanya fasilitas tempat ibadah seperti satu masjid besar letaknya sangat setrategis berada di tengah-tengah desa dan juga terdapat 12 Mushola, serta tempat pendidikan keagamana seperti Madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Sosial keagamaan masyarakat di Desa Ngasinan cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang cukup aktif di Desa Ngasinan,

[4] Suweran, *Wawancara,* Rembang, 28 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Ngasinan memiliki rutinitas kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu atau satu bulan sekali diantaranya:

a. Tahlili bagi laki-laki : 1 minggu
b. Yasinan bagi jamaah wanita : 1 minggu
c. Dibaiyah : 1 minggu
d. Istighosah dan ceramah agama : 1 minggu
e. Ziarah ke wali : 1 tahun sekali

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngasinan sudah cukup maju dan berkembang dilihat dari banyaknya kegiatan kegamaan yang ada dan juga yang diikuti oleh masyarakat Desa Ngasinan.

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Kelancaran dan keberhasilan dalam proses pendidikan tidak akan pernah terlepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada di suatu daerah tersebut, karena sarana dan prasarana menjadi tolak ukur bagi perkembangan pendidikan bangsa dan Negara pada generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat Desa Ngasinan dalam hal pendidikan dapat dlihat dari perkembangan anak-anak Desa Ngasinan yang keseluruhannya sedang menempuh pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, baik menempuh pendidikan di Desa Ngasinan atau diluar Desa Ngasinan, pendidikan dimulai dari anak-anak yang menempuh pendidikan dalam tingkat paling awal yaitu PAUD (pendidikan anak usia dini), TK (taman kanak-kanak) juga lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamanan yang dilaksanakan pada sore hari yaitu TPQ (Taman Pendidikan al-qur'an). Selain menempuh pendidikan untuk usia anak-anak masyarakat Desa Ngasinan juga menempuh pendidikan di SD (Sekolah Dasar) SMP (sekolah menegah pertama), SMA (sekolah menegah atas). Adapun rincian mengenai sarana prasarana yang terdapat di Desa Ngasinan dapat di uraikan sebagai berikut:

a. PAUD : 2 Sekolah
b. TK : 1 Sekolah
c. SDN : 1 Sekolah
d. Madrasah /TPQ : 1 Sekolah

Jumlah penduduk Desa Ngasinan pada Februari tahun 2018 setiap tahunnya yang menyelesaikan pendidikan di mulai dari tingkat pendidikan PAUD berjumlah 25 siswa, tingkat SMA/SLTA 22 siswa dan untuk perguruan tinggi tiap tahunnya tidak menentu. Penduduk Desa Ngasinan selain menempuh pendidikan formal ada juga yang menempuh pendidikan nonformal data Februari tahun 2018 berjumlah 13 siswa yang memperoleh pendidikan di pondok pesanten, 25 siswa di Madrasah/TPQ, dan 7 siswa di pendidikan keagamaan. Tetapi penduduk Desa Ngasinan masih jarang untuk melanjutkan sekolah di pendidikan tinggi keluar kota, hal tersebut disebabkan beberapa hal salah satunya adalah masih seringnya perkawinan di usia muda, dan kurang kesadaran penduduk untuk mencari ilmu sampai ke perguruan tinggi.[5]

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Keadaan Perekonomian

Kemajuan dan kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat setempat, tingkat kemajuan sosial dari masyarakat dapat pula di lihat dari tingkat pendidikan masyarakat setempat. Sedangkan kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer diantaranya adalah sandang, pangan dan papan.

Desa yang terletak cukup jauh dari akses jalan raya, karena keberadaan berada di tengah-tengah hamparan persawahan dan hamparan tegalan (tanah kering) menjadikan pertanian sebagai pekerjaan mayoritas penduduk Desa Ngasinan, tetapi ada bebarapa sebagian masyarakat sebagai pedagang dan profesi lainnya. Berikut jumlah penduduk menurut mata pencaharian:[6]

a. Karyawan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Pegawai negeri sipil | : | 2 | orang |
| 2) TNI | : | - | orang |
| 3) POLRI | : | - | orang |
| b. Wiraswasta/pedagang | : | 35 | orang |
| c. Tani | : | 723 | orang |
| d. Pertukangan | : | 30 | orang |
| e. Buruh tani | : | 551 | orang |
| f. Pensiunan | : | - | orang |

[6] Monografi Desa Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Nelayan : - orang

h. Pemulung : - orang

i. Jasa : - orang

## B. Mekanisme Praktik Jual Beli Musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Mayoritas masyarakat Desa Ngasinan bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi ada sebagian masyarakat Desa Ngasinan yang mempunyai penghasilan diluar petani dan buruh tani seperti pegawai Negeri sipil, pertukangan dan pedagang. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi sebagai salah satu masyarakat di Desa Ngasinan yang lahir dari keluarga petani Bapak Jarnu (43) dan Ibu Marini (40) dan tiga (3) bersaudara. Bapak mulyadi sebenarnya kelahiran Kudus namun berkelurga di Desa Ngasinan Kecamatan Karagan Kabupaten Rembang pada akhirnya menetap menjadi penduduk di Desa Ngasinan, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Bapak Mulyadi Lahir pada tanggal 03 Mei 1995. Awalnya Bapak Mulyadi berprofesi sebagai buruh tani dan pertukangan pembangunan batu bata selama satu setegah tahun, namun pada akhirnya Bapak Mulyadi merasa tidak ada peningkatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada akhirnya Bapak Mulyadi baralih profesi sebagai distibutor pedagang ragam jenis hewan yang diperjualbelikan di Desa Ngasinan baik hewan dilindungi maupun tidak dilindungi.

Ragam jenis Hewan yang diperjualbelikan diantaranya musang, ular, biawak, kelelawar, burung dan hewan peliharaan lainnya. Tetapi lebih spesifik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis bagaimana praktik jual beli musang mati (bangkai) yang diperjualbelikan oleh Bapak Mulyadi dan mulai ditekuni sejak pada tahun 2015 sampai sekarang, ada sekitar 5 tahun berjalan Bapak Mulyadi berprofesi tetap sebagai penjual ragam jenis hewan. Jual beli tersebut dirasa ada manfaatnya di masyarakat sekalipun yang diperjualbelikan musang mati (bangkai) terbukti banyak diminati oleh masyarakat di Desa Ngasinan diperuntukan sebagai bahan obat melalui proses yang panjang.

Musang adalah nama lain dari sekelompok Mamalia pemangsa (bangsa karnivora) dari suku viverridae. Musang ini merupakan hewan malam (nokturnal) dan pemanjat biasanya dikenal dari berbagai jenisnya sebagai musang luwak *(paradoxurus hermaphroditus).* Musang ini biasa hidup di deket pemukiman, termasuk perkotaan, dan sering pula didapati memangsa ayam peliharaan di malam hari.[7] Tetapi praktik jual beli musang yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi sejenis Musang garangan yang memiliki taring bukan sejenis musang luwak tetapi keduannya merupakan satu spesies musang.[8]

Bapak Mulyadi sebagai distributor penjualan ragam jenis hewan seperti musang hidup dan mati (bangkai). Pada praktiknya Jual beli musang dilatar belakangi sebagai profesi sampingan yang hanya ingin membantu masyarakat setempat dalam keamanan sawah dan lahan petani pada pertanian dan beberapa tanaman akibatnya musang sebagai hewan pemangsa ayam yang menganggu lahan pertanian masyarakat di Desa Ngasinan, sehingga

---

[7] "Arti Kata Musang Makna Pengertian dan Definisi", dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/musang, diakses pada 12 April, 2019.
[8] Anis Sholihin, *Wawancara,* Kudus, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat beranggapan musang adalah solusi yang tepat untuk keamanan lahan pertanian akibat ganguan ayam. Tetapi musang memiliki manfaat lebih yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di Desa Ngasinan sehingga berakibat masyarakat di Desa Ngasinan sangat antusias dengan adanya praktik jual beli musang baik hidup dan mati (bangkai). Tetapi praktiknya yang diperjualbelikan oleh Bapak Mulyadi hanya jual beli musang mati (bangkai) yang sudah di proses sebagai bahan obat.[9]

Masyarakat di Desa Ngasinan mayoritas masyarkat dengan prekonomian menenggah kebawah yang masih percaya dengan kebiasan-kebiasan berobat tradisional. Obat merupakan bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit atau menyembuhkan penyakit.

Tujuan obat mencegah, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, gejala penyakit luka atau kelainan pada kulit manusia. Obat ada yang bersifat tradisional seperti jamu atau obat herbal yang sudah di uji langsung khasiatnya masih menjadi kebiasaan di masyarakat seperti pada masyarakat di Desa Ngasinan.[10] Maka dari hal tersebut, musang yang awalnya sebagai keamanan peliharaan lahan pertanian dan sawah akibat gangguan ayam. Bapak Mulyadi justru mendapatkan banyak permintaan dari masyarakat baik di Desa Ngasinan dan di luar Desa Ngasinan untuk memanfaatkan musang sebagai

[9] Mulyadi, *Wawancara,* Ngasinan Kragan Kabupaten Rembang, 23 Maret 2019.
[10] Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit ada Obatnya* (Jakarta: Mutiara Media, 2009), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan obat guna menyembuhkan penyakit kulit gatal-gatal, luka ringan dan jenis penyakit lainnya.

Mekanisme praktik jual beli musang yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi sebagai distributor jual beli ragam jenis hewan, dalam hal ini penulis lebih spesifik pada praktik jual beli musang mati. Bapak Mulyadi melakukan sistem jual beli musang dari hasil burunan sendiri dan mendapat setoran dari pengepung di sekitar perumahan di Desa Ngasinan. Kebiasaan yang dilakukan pengepung atau Bapak Mulyadi dalam berburu musang alat yang digunakan adalah tembak ikan yang terbuat dari benang bukan menggunakan peluru, kemudian biasanya juga dengan cara pancingan rekaman bunyi suara ayam dan burung. Sehingga pengepung banyak melakukan setoran musang pada Bapak Mulyadi yang dilakukan secara terus menerus hingga sampai sekarang. Dalam ketentuan harga pengepung menjual hasil burunan musang mati pada Bapak Mulyadi dengan harga 50 ribu (musang jantan) 40 ribu (musang betina) dengan biasanya pengepung tidak hanya menemukan satu jenis musang tetapi banyak ragam jenis musang dari hasil burunan yang pengepung setorkan pada Bapak Mulyadi diantaranya sejenis musang garangan, biawak dan musang sejenis luwak.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mulyadi menerima setoran dari pengepung sebanyak 25 ekor musang mati (bangkai) setiap harinya. Kemudian Bapak Mulyadi mengolah musang tersebut dan diperjualbelikan kembali kepada masyarakat di Desa Ngasinan. Ada juga sebagian pembeli diluar Desa Ngasinan salah satunya berasal dari daerah Kudus. Jual beli Musang mati yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Bapak Mulyadi sebagai distributor musang terdapat dua sistem jual beli. Musang diperjualbelikan dalam keadaan mati akibat dibunuh dengan peluru atau sebab dibunuh dengan bantuan energi listrik. Kebiasaan ini dilakukan masyarakat di Desa Ngasinan atau di luar Desa Ngasinan dalam membeli musang pada Bapak Mulyadi dengan cara pesan sesuai permintaan dan diproses menjadi bahan makanan atau hanya musang mati (bangkai) yang hanya dibersihkan bagian bulunya.

Musang yang sudah diproses menjadi bahan konsumsi makanan, dengan cara dibuat masakan tongseng dan jenis makanan pada umumnya, ada juga musang mati yang masih mentah untuk diperjualbelikan kembali. Akan tetapi berdasarkan data wawancara musang mati dalam artian diolah menjadi bahan konsumsi makanan harganya berbeda dan sangat mahal berbeda dengan musang mati yang belum diolah (mentah).

Setiap hari ada sekitar 15 ekor terjual dengan nominal harga yang berbeda-beda tergantung jenis musang. Dengan ketentuan harag jika musang betina 1 ekornya 45-50 Rupiah, musang jantan 1 ekornya 80-90 Rupiah.[11] Berbeda dengan Musang yang sudah diolah dengan racikan bumbu masakan untuk dikonsumsi biasanya dengan harga 100-120 ribu rupiah, yang membedakan harga terletak pada jenis musang jantan atau betina. Bapak Mulyadi dalam wawancara menyampaikan bahwa “Pembeli musang tidak hanya berasal dari Desa Ngasinan tapi banyak pembeli di luar Desa Ngasinan

[11] Mulyadi, *Wawancara,* Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, 11 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang minat membeli Musang mati yang masih mentah untuk diperjualbelikan kembali diantaranya terdiri dari daerah kudus, kendal dan demak.

Berdasarkan wawancara lapangan yang berasal dari pembeli Bapak Anis Sholihin berasal dari Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa masyarakat kudus selalu mempunyai kebutuhan pada musang untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat sehingga hal ini potensi untuk mengembangkan usaha ini, sejauh ini banyak sekali yang merasa ada manfaatnya dan masih dibutuhkan di masyarakat, apalagi pada bulan menjelang Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitrih, hari menjelang pemilu raya pemilihan presiden, dan hari-hari besar lainnya banyak menerima permintaan dan mendapatkan pesanan. Maka dari hal tersebut mengapa Bapak Anis mengambil musang mati yang masih mentah pada Bapak Mulyadi untuk diperjualbelikan kembali di kudus."[12]

Bapak Anis sebagai (pembeli) juga menyampaikan dalam wawancara bahwa memiliki banyak pesanan musang mati diluar kota kudus sehingga Bapak Anis jarang sekali atau bahkan tidak pernah punya stok musang yang masih hidup di rumahnya, sekali musang ada banyak pembeli yang minat pesan dan langsung laku. Bapak Anis juga mempunyai warung langganan yang terbiasa mengambil musang mati yang masih mentah yang bapak anis diwajibkan setor 2 ekor setiap hari untuk diperjualbelikan kembali.

Tanggapan juga dari Bapak Ruslan sebagai pembeli (22 Tahun) beliau menyampaikan sering membeli langsung ke rumahnya musang di bakar untuk menghilangkan bulu lalu kemudian di bakar dan diberikan bumbu seperti

[12] Anis Sholihin, *Wawancara,* Kudus, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

krengsengan musang dan biasanya dibuat sate musang. Ruslan merasa ada manfaat setelah mengkonsumsi musang yang sudah diolah diantaranya bisa memberikan kesembuhan penyakit gatal-gatal dan luka ringan. Ruslan memberikan tanggapan sangat positif manfaat musang mati (bangkai) karena tidak hanya dirasa oleh masyarakat di Desa Ngasinan tetapi juga ada masyarakat pendatang di luar Desa Ngasinan yang membeli musang mati untuk dikonsumsi langsung dalam menyembuhkan penyakit gatal-gatal pada kulit dan luka-luka ringan.[13]

Berdasarkan hasil riset penelitian ada enam belas Manfaat daging Musang. Kandungan daging musang dikenal dengan kandungan protein dan musang juga memiliki berbagai kandungan nutrisi baik untuk kesehatan tubuh diantaranya manfaat musang diantaranya; Mengobati penyakit asma, mengobati luka bakar, mempercepat regenerasi sel, meningkatkan stamina, mengatasi masalah tenggorokan, menyembuhkan penyakit kusta, meredakan encok, membantu pertumbuhan janin, mendukung proses metabolisme tubuh, mencegah terjadinya penyakit kwasiorkor, menambah energi, menjaga kesahatan jantung, dan sebagai bahan baku pembuatan parfum.

[13] Ruslan, *Wawancara,* Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, 11 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MUSANG DI DESA NGASINAN

## A. Analisis *Al-Bai'* Terhadap Praktik Jual Beli Musang Di Desa Ngasinan

Jual beli merupakan salah satu alternatif yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan setiap manusia. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang terdapat dalam kaidah fikih hukum asal jual beli (muammalah) adalah kebolehan sampai ada dalil menunjukan keharaman.[1] Seperti pada praktik musang di Desa Ngasinan. Dalam hal ini mekanisme praktik jual beli musang di Desa Ngasinan dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan pemaparan mekanisme praktik jual beli musang tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dianalisis yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli musang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan terdiri dari ragam jenis hewan peliharaan baik dilindungi maupun tidak dilindungan. Spesifikasi penulis jual beli musang mati terkatagori (Bangkai) diperjualbelikan. Berdasarkan faktanya praktik jual beli musang yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi di Desa Ngasinan adalah jual beli musang yang sudah mati atau terkatagori (bangkai). Sedangkan praktik jual beli tersebut terlarang sebab barang jual beli merupakan barang najis atau belum suci yang masih terkatagori bangkai.[2] Dalam syarat-syarat sahnya

[1] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenemedia Group, 2016), 10.
[2] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015), 98.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd* 'alaih) suci atau mensucikan. Hal ini terdapat pada ayat Al-Qur'an Allah Swt memperingati tentang perkara-perkara haram diperjualbelikan. Rasullullah saw bersabda "Dari jabir r.a Rasullullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala".[3]

2. Praktik jual beli musang di Desa Ngasinan secara akad memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat jual beli diantaranya sebagai berikut:
   a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dalam hal ini Bapak Mulyadi sebagai distributor musang dan Bapak Anis sebagai (pembeli musang). Bapak Mulyadi mempunyai 8 karyawan dan pembeli berasal dari luar Desa Ngasinan seperti Kabupaten Kudus yang banyak diminati masyarakat.
   b. Ijab dan Kabul, dalam praktik jual beli musang yang dilakukan berdasarkan ijab dan kabul antara Bapak Muyadi (penjual) dengan Bapak Anis (pembeli) di Desa Ngasinan dan pelanggan lainnnya di luar Desa Ngasinan berdasarkan suka sama suka.
   c. Objek jual beli dalam hal ini terdiri dari jenis ragam hewan penulis lebih spesifik musang mati yang terkatagori (bangkai).
   d. Musang didapatkan dari hasil berburuh yang dilakukan Bapak Mulyadi dan karyawanya sebagian juga hasil setoran dari pengepung. Kebiasaan Bapak Mulyadi dan karyawannya berburuh musang dengan cara menggunakan jenis bantuan peluru tembak, bantuan suara bunyi-bunyi

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan dan bantuan alat listrik lainnya. Seperti ketika Bapak Mulyadi membersihkan bulu dengan bantuan listrik agar mudah dibersihkan.

e. Musang mati (bangkai) diperjualbelikan bebas di Desa Ngasinan mempunyai memanfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Ngasinan, salah satunya peruntukan bahan obat dengan cara dikonsumsi menjadi makanan. Berdasarkan faktanya musang disucikan dengan air dan beberapa bulunya dibersihkan dengan bantuan listrik. Kemudian Bapak Mulyadi memasak danging dengan racikan bumbu makanan seperti tongseng, sate daging musang dan jenis masakan musang lainnya. Bapak Mulyadi mempunyai beberapa warung langganan di Desa Ngasinan dan di luar Desa Ngasianan seperti dari Kabupeten Kudus dan Demak.

Berdasarkan faktanya dalam praktik jual beli musang di Desa Ngasinan belum memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat jual beli terdapat pada objek atau benda yang diperjualbelikan merupakan musang mati terkatagori (bangkai). Menurut Sayid Sabiq yang dikutip oleh Mardani syarat sahnya objek jual beli diantaranya; pertama, suci barangnya hal ini berdasarkan hadist *"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung"*. Kedua, barang dapat dimanfaatkan. Sedangkan musang mati (bangkai) di Desa Ngasinan masyarakat dapat dimanfatkan sebagai peruntukan obat dengan cara dikonsumsi secara bebas. Sedangkan hewan yang mati dengan tanpa penyambelih yang sah maka tergolong hewan yang haram menurut syara' baik dikonsumsi secara pribadi atau dimanfaatkan sejenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah sebagai berikut: Pertama, binatang yang disambelih dengan atas nama selian Allah. Kedua, *Mauqūdhah*, binatang yang dipukul dengan alat dan semisalnya hingga mati. Ketiga *Munqaniqah,* binatang yang mati terjatuh karena tercekik. Bisa karena sengaja dijerat dengan tali atau kepalanya masuk ke lubang.[4] Keempat *Naṭiḥah,* binatang yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi, atau jatuh dari sumur. Hal ini terdapat pada praktik jual beli yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi dan karyawannya di Desa Ngasinan dalam berburuh dan mendapatkan setoran musang dari pengepung yang kemudian diperjualbelikan.

Berdasarkan fakta tersebut penulis merasa hal ini penting untuk dianalisis bagaimana praktik jual beli *(al-bai')* musang di Desa Ngasinan apakah halal secara hukum syara' dan sah atau haram secara hukum dan tidak boleh menuut syara'. Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dengan berbagai pertimbangan.

Jual beli musang diperbolehkan hal ini disebabkan karena jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Transkasi jual beli dapat berjalan dengan baik karena faktor interaksi antara satu orang dengan orang lain. Hal ini dibenarkan karena manusia bagian dari mahluk berinteraksi dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Aturan tentang cara jual beli yang baik agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun oranglain, sehingga memperoleh jual beli yang

[4] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Laweyan: Era Intermedia, 2007), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersih dan suci. Dalam pandangan Islam telah diatur dalam hadis Nabi Saw yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِدَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوْا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوْه كُمَ هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالّيْنَ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi'ra, sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya oleh seseorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik ? beliau bersabda ialah orang-orang yang bekerja dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur (halal). (HR. Baihaqi)[5]

## B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Jual Beli Musang Di Desa Ngasinan

Berdasarkan analisis praktik jual beli musang di Desa Ngasinan penulis akan menganalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

1. Hukum Pengobatan Dengan Barang Haram

Jual beli musang mati (bangkai) yang sudah dilakukan oleh Bapak Mulyadi mempunyai manfaat yang dirasa oleh mayoritas masyarakat di Desa Ngasinan sebagai pengobatan jenis penyakit kulit dan gatal-gatal. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Mereka memberikan alasan hadist berikut:[6]

a. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Turmudzi dari Wa'il bin Hajar al-Hadrami, bahwa Tharik bin Suweid menanyakan kepada Nabi saw tentang tuak yang dijadikan obat maka Nabi saw menjawab "itu bukan obat, tetapi penyakit". Dari jawaban Rasulullah saw tersebur

[5] Ahmad, *Kitab Sembilan Imam* (Lidwah Pustaka: Hadis 16628), 67.
[6] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 3-4* (Bandung: PT Al Ma'arif, 2015), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukan haramnya berobat dengan tauk dan menanyakan bahwa ia merupakan penyakit.

b. Diriwayatkan oleh Baihaki dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh ibnu Hibban bahwa Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu".

c. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda' bahwa Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan haram" (di dalam sanadnya terdapat ismil bin 'abbasy, seorang yang dapat dipercayai oleh orang-orang syam, tetapi dianggap lemah oleh orang-orang Hejaz)".

2. Hukum Syariat Tentang Halal dan Haram Makanan Hewan

Dalam praktik jual beli musang mati (bangkai) yang diperjualbelikan Bapak Mulyadi telah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Ngasinan dengan dua sistem penjualan. *Pertama,* musang mati sebab diburuh. *Kedua,* musang yang sudah diolah dengan bumbu-bumbu racikan diperuntukan sebagai konsumsi makanan. Hal ini ada perbedaan pandangan secara hukum untuk mengetahui jenis hewan darat yang diperbolehkan dikonsumsi, sebelumnya perlu sebutkan jenis hewan yang diharamkan dan disebut secara jelas oleh nash Al-Qur'an maupun hadist. Sehingga dengan demikian penulis mempertimbangkan dan menentukan kaidah-kaidah halal dan haram yang menyangkut jenis makanan hewan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan sunnah nabi menjelaskan beberapa jenis makanan yang halal disamping menjelaskan beberapa hal tentang haram didasarkan terhadap bentuk dan jenis hewan, seperti hewan menjijikkan. Sebuah hadis yang berbicara tentang hewan buas yang bertaring dan burung-burung yang berkuku panjang telah diriwayatkan bahwa Nabi saw melarang setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.[7]

Dalam hal ini praktik jual beli yang terjadi di Desa Ngasinan adalah musang garangan yang bertaring, musang sejenis hewan menyusu (mamalia) yang termasuk suku musang dan garangan (Viverridae). Nama ilmiahnya adalah *Paradoxurus hermaphroditus* dan di Malaysia dikenal sebagai musang pulut. Musang ini juga dipanggil dengan berbagai sebutan lain seperti musang (nama umum, Betawi) careuh bulan (Sunda), luak dan luwak (Jawa).

Praktik yang terjadi Bapak Mulyadi sebagai distributor musang melakukan transaksi jual beli musang dalam keadaan mati sebab tembakan dan bantuan alat penangkap musang, sehingga musang terkatagori (bangkai) diperualbelikan Bapak Mulyadi dan sebagaian juga setoran pengepung. Praktik ini diharamkan oleh nash Al-Qur'an karena musang mati (bangkai) sebagai objek jual beli. Setiap hewan pada dasarnya halal kemudian kehilangan nyawa tanpa sebab penyembelihan yang sah secara

[7] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam akan menyebabkan menjadi haram kecuali bangkai ikan dan belalang.[8]

Terdapat dalam surah Qs. Al-Maidah (5) : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِوَالْمُنخَةُ وَالْمَوقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَومَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ دِيْنَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسلامَ دِيْنًا فَمَنِ اضطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْماً

> Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembalih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditunduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku-ucapkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Maidah (5) : 3).[9]

Berdasarkan fakta Bapak Mulyadi dalam berburu musang menggunakan sejenis alat bantuan listrik dan perangkat yang menyebabkan musang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyambelihan yang sah. hal ini dikatakan bahwa hewan darat yang termasuk katagori hewan yang haram ada dua kelompok. Pertama, haram pada materialnya seperti

[8] Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), 64.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemah…*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

babi. Kedua, haram karena sifat dan karakteristik yang muncul pada diri hewan tersebut. Yang termasuk katagori kedua ini sebagai berikut:

a. Hewan yang mati karena tidak melalui proses penyambelihan yang sah secara Islam.
b. Hewan yang disambelih bukan karena nama Allah Swt.
c. Hewan yang mati dipukul dengan batu atau sejenis lainnya.
d. Hewan yang mati karena terjatuh.
e. Hewan yang mati karena desak-desakan dengan sejenis hewan lainnya.

Bagaimana dengan kebiasaan yang sudah dilakukan Bapak Mulyadi dan masyarakat di Desa Ngasinan melakukan transaksi jual beli musang sudah berjalan selama 5 tahun meskipun sebenarnya hal ini langka terjadi di daerah lainnya tetapi berbeda dengan kebiasaan masyarakat di Desa Ngasinan. Beberapa wawancara yang didapatkan mayoritas pembeli ada di luar masyarakat Desa Ngasinan yang menjadi pelanggan Bapak Mulyadi diantaranya kabupaten Demak dan Kudus.

Musang yang diperjualbelikan musang mati sebab alat tembak pada saat berburu, musang yang sudah dibersihkan kemudian diolah menjadi bahan konsumsi makanan. Musang diproses kemudian diperjualbelikan untuk dikonsumsi sebagai makanan yang mayoritas pembeli di Desa Ngasinan dan di luar Desa Ngasinan memberi dampak manfaat yang dirasa oleh masyarakat salah satunya sebagai bahan obat. Dalam hal ini dibenarkan oleh beberapa penelitian tentang beberapa manfaat musang mati untuk penyakit kulit dan jenis penyakit lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jual beli musang ini dirasa ada manfaat di masyarakat Desa Ngasinan dan di luar Desa Ngasianan seperti dikemukakan oleh Abdul Wakaf Kallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorangan, akan tetapi kemaslahatan maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Dalam penetapan suatu hukum menarik suatu manfaat pada suatu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada masa tertentu hukum dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu tetapi menarik bahaya pada lingkungan lainnya.[10]

Pada praktik jual beli musang mati (bangkai) yang terjadi di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dirasa belum memenuhi kriteria penerapan *maṣlaḥah mursalah* yang sebenarnya sebagaimana berdasarakan musyawarah Nasional VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 memutuskan kriteria maslahat dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 6/MUNAS VII/MUI 2005 menetapkan:

1. Maslahat atau kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah)* yang mewujudkan dalam bentuk

[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpeliharanya lima kebutuhan primer yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

2. Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
3. Pihak yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.[11]

Dalam menerapkan *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi empat syarat, antara lain:

1. *Ḍarrūrīyah* (Kemaslahatannya sangat esensial dan primer)
2. *Qaṭ'īyah* (Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas)
3. *Kullīyah* (Kemaslahatanya bersifat universal)
4. *Mu'tabarah* (Kemaslahatannya berdasarkan dalil universal dan keseluruhan qarinah).[12]

Akan tetapi dalam hal ini praktik jual beli musang yang dilakukan Bapak Mulyadi terdapat unsur manfaat unuk pengobatan bahan obat-obat untuk jenis penyakit yang mengakibatkan jual beli musang dapat menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ngasinan yang mempunyai dampak manfaat yang dirasa oleh masyarakat.

[11] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Ulama Indonesia Edisi Kedua* …, 50-57.
[12] Hamka Haq, *Al-Syathibi Teologis Konsep ...,* 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli musang di Desa Ngasinan dilakukan oleh Bapak Mulyadi sebagai distibutor. Musang yang dijual adalah musang mati dengan harga yang beragam sesuai jenis dan ukurannya. Adapun motif pembelian bermacam-macam, yaitu ada yang digunakan sebagai pengobatan penyakit kulit dan asma dengan cara dikonsumsi sebagai bahan makanan dan ada yang murni sebagai bahan makanan.
2. Praktik jual beli musang di Desa Ngasinan pada dasarnya tidak diperbolehkan karena obyeknya adalah musang mati (bangkai), akan tetapi berdasarkan analisis *maṣlaḥah mursalah*, praktik jual beli musang di Desa Ngasinan diperbolehkan hanya jika digunakan untuk pengobatan karena terdapat unsur *maṣlaḥah* (manfaat) di masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sehingga ada beberapa saran diantara lain:

1. Bagi pihak penjual seharusnya hanya menjual musang kepada pembeli yang akan menggunakannya sebagai bahan obat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi pembeli (konsumen) hendaknya lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, meskipun untuk pengobatan akan lebih baiknya tetap mempertimbangkan halal tidaknya makanan tersebut menurut syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman, Luthfi. "Tinjuan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek Studi Kasus Di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013.

Abdi. *Wawancara.* Rembang, 23 Maret 2019.

Agus (Pembeli). *Wawancara.* Kudus, 17 April 2019.

Sholihin, Anis (Pembeli). *Wawancara.* Kudus, 17 April 2019.

Banna (al), Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Pradigma Fiqih Moderat.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Barkry, Nazar. *Problem Fiqih Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1994.

Basyir, Azhar. Ahmad. *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih. (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktik*). Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenedia Media Group, 2009.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hasan, M Ali. *Masail Fighiyah*: *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Haryanto, Dany. *Pengantar Sosiologi Dasar.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Haq, Hamka. "Al-Syathibi Teologis Konsep *Maṣlaḥah*". *Kitab al-Muwafaqat,* No. 251, Juli-Desember 1994.

Imam Hafiz bin 'Isya Muhammad bin 'Isya bin Suratu at Tirmizi. " Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi)". *Kitab Buyu,* No. 1250, Vol. 2, Januari-Juli 1998.

Departemen Agama RI. *Kitab Hadis Bulughul Marom & Tarjemah.* Jakarta: Pustaka Amina, 1999.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Latufah, Bahrun. "Bagaimana Pandangan ulama Tentang Musang", dalam Latufahbahrun.blogspot.com, diakses Pada 19 Desember 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

-------. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

-------. *Ushul Fiqh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

-------. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Muhadi dan Muadzin. *Semua Penyakit Ada Obatnya.* Jakarta: Mutiara Media, 2009.

Mulyadi. *Wawancara.* Rembang, 23 Maret 2019.

Musa, Kamil. *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman.* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006.

Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keunagan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Munir, Samsul dan Jumantoro Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah, 2005.

Narbuko, Chalid et al. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Najih. *Wawancara.* Kudus, 17 April 2019.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Praneda Media Grup, 2015.

Pamungkas, Fajar. "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjuan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.

Pebrianto, Tri. Dimas. "Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2012.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam.* Laweyan: Era Intermedia, 2007.

Ruslan. *Wawancara.* Rembang, 23 Maret 2019.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 3-4.* Bandung: PT Al Ma'arif, 2011.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahroni, Oni. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi.* Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002.

Suweran. *Wawancara.* Rembang, 28 Maret 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: ANDI. 2017.

Yudianto, Muchamat. "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang". Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2015.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an & Tarjemah.* Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996.

Kasmuri. *Wawancara.* Rembang, 27 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Definisi Arti Musang dalam KBBI", dalam Https://artikbbi.com/musang/, diakses pada 20 Desember 2019.

Sasaky, Marsun. *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam* (Abu Dāwud, Tirmizī,Nasā'i dan Ibnu Mājah).

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Munas VII Ulama Indonesia Edisi Kedua.*

Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Depok: Kencana, 2009.

Lidwah Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadits, Hadist Bukhori 1954

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id